



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0589/Pdt.G/2016/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Polisi Polsek Kota Manna), tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0589/Pdt.GI2016/PA.Mna tanggal 9 November 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 1989, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 037/08/II/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 11 Februari 1989;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Tengah selama 5 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ibul selama 2 tahun, kemudian tinggal di Kantor Polisi di Desa Kembang Mumpo selama 3 tahun 6 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Tengah selama 1 tahun, kemudian tinggal di Asrama Polisi di Desa Tanjung Kemuning selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Tengah selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ibul, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, pertama bernama Rizki Adi Setiawan, laki-laki, berumur 26 tahun, kedua bernama Andrean Hadi Wijaya laki-laki, berumur 20 tahun, ketiga Arya Tara Hadikusuma, laki-laki, berumur 15 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, kemudian sejak awal bulan Februari 2001 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:  
Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - c. Tergugat cemburuan,
  - d. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
  - e. Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang lain jika Penggugat belum mampu melayani Tergugat;
  - f. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
  - g. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - h. Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
  - i. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - j. Tergugat pernah mengancam akan menembak Penggugat dengan senjata api (pistol);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- k. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Jawa;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 November 2016, (Penggugat pulang ke umah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 Minggu;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai Januari 2016, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat di Bandung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim sudiliharti, S.H.I. dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat menyatakan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi Mediator Hakim Sudiliharti, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan gugatan tersebut atas kehendak Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut' oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0589/Pdt.G/2016/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriah oleh kami MASHURI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis SUDILIHARTI, S.H.I. dan FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZANA SULASTERI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SUDILIHARTI, S.H.I.  
Hakim Anggota

MASHURI, S.Ag., M.H.

FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ZANA SULASTERI, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 125.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)